



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan di bidang pembinaan berupa pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang sistematis, konsisten, efektif dan efisien serta mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, serta sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) junctis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 77) dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 nomor 15 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- d. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik pelayanan jasa perencanaan, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, baik perorangan maupun yang berbentuk Badan Hukum;

- e. Usaha Jasa Konstruksi Orang perorangan adalah orang perorangan yang bergerak di bidang konstruksi;
- f. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- g. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- h. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
- i. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi usaha / operasional orang atau Badan Usaha di bidang jasa konstruksi;
- j. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK;
- l. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;

BAB II OBYEK DAN SUBYEK IUJK Pasal 2

- (1) Obyek IUJK adalah setiap kegiatan usaha layanan jasa konstruksi.
- (2) Subyek IUJK adalah setiap perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha layanan jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Jenis dan lingkup Usaha Jasa Konstruksi meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Pengawasan) dan / atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha kegiatan Usaha Jasa Konstruksi, meliputi usaha orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang-perseorangan selaku perencana dan pengawas hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi bidang pekerjaan:

- a. Arsitektural ;
- b. Sipil;
- c. Mekanikal;
- d. Elektrikal ;
- e. Tata Lingkungan.

Pasal 7

Kewajiban Badan Usaha pemegang IUJK:

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam IUJK;
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis ;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi ;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan.

BAB IV PRINSIP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang menjalankan usaha dibidang jasa konstruksi, wajib memiliki IUJK.
- (2) Setiap badan usaha yang memiliki IUJK wajib melaporkan kegiatan usahanya setahun sekali kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (3) Masa berlaku IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
- (5) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlaku IUJK habis, maka harus mengajukan permohonan IUJK baru.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian IUJK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan dibantu oleh sebuah tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IUJK

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUJK kepada Bupati dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin.
- (2) Pengajuan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Badan Usaha yang terakreditasi ;
 - Rekaman Akte Pendirian atau Akte Perubahan ;
 - Rekaman NPWP;
 - Rekaman KTP dan ijasah bagi penanggung jawab perusahaan atau direktur yang mempunyai kemampuan sebagai Tenaga Teknik;
 - Rekaman KTP dan Ijasah Pengurus Badan Usaha ;
 - Rekaman KTP dan Ijasah Tenaga Non Teknik;
 - Rekaman KTP dan Ijasah Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan dengan minimal jumlah tenaga 1 orang sesuai bidang usaha ;
 - Surat Pernyataan bukan PNS/ ABRI bagi penangung jawab Badan Usaha atau direktur;
 - Surat Keterangan domisili Badan Usaha dari desa I kelurahan ;
 - Denah Lokasi Badan Usaha ;
 - Rekaman IMB domisili kantor;
 - Rekaman IUJK Badan Usaha Pusat (bagi Badan Usaha dengan status cabang) ;
 - Surat Pernyataan akan memprioritaskan Tenaga kerja setempat dalam Badan Usaha ;
 - Data Badan Usaha.

Pasal 11

- (1) Formulir Surat Permohonan Izin yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- (2) Atas penyerahan formulir Surat Permohonan Izin, petugas memberikan nomor urut pendaftaran dan tanda terima kepada pemohon.
- (3) Tim pengelola dan penyelenggara memeriksa dan menilai data serta meninjau lapangan berkaitan dengan kebenaran Surat Permohonan Izin.
- (4) Hasil pemeriksaan, penilaian dan peninjauan disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mengirim surat pemberitahuan tentang hasil Penilaian kepada pemohon dengan dengan tembusan Asosiasi Profesi Perusahaan setempat yang telah terakreditasi .
- (6) Hasil penilaian juga diumumkan melalui papan pengumuman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (7) Jika hasil penilaian sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka diterbitkan IUJK.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana dalam UU No. 18 tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 tahun 2000;
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis bilamana:
 - Badan usaha jasa konstruksi tidak memasang papan nama perusahaan;
 - Badan usaha jasa konstruksi tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - Badan usaha jasa konstruksi tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
 - Badan usaha jasa konstruksi tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
 - Badan usaha jasa konstruksi tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Penanggungjawab badan usaha ternyata merangkap menjadi pengurus badan Usaha lain atau tidak bertugas penuh (Full time);
 - Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada badan usaha lain;
 - b. Pembekuan IUJK bilamana:
 - Badan usaha melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a yang telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 kali, namun sampai waktu 6 bulan sejak peringatan ketiga tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - c. Pencabutan IUJK dikenakan bilamana :
 - Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
 - Penanggungjawab Badan usaha jasa konstruksi dijatuhi hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
 - Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibekukannya IUJK, badan usaha tidak memenuhi kewajibannya;
 - Badan usaha jasa konstruksi dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - Badan usaha jasa konstruksi ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan / atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - Terbukti bahwa badan usaha jasa konstruksi pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan;

- Terbukti bahwa badan usaha jasa konstruksi menyerahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada badan usaha lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja;
- Terbukti bahwa badan usaha jasa konstruksi telah secara sengaja dan membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan dan Peraturan Bupati Sidoarjo yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 April 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 7-4-2006 NO 10 Thn. 2006 SERI D3